

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Dtt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan.....2

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat daerahnya;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk losd, kios dan dalam bentuk lainnya yang dimanfaatkan oleh pedagang dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang;
- f. Losd adalah bangunan tetap didalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan tanpa dilengkapi dinding;
- g. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- h. Komoditas adalah segala hasil bumi, lutan termasuk ternak yang diperjual belikan atau diperlihatkan untuk dipasarkan;
- i. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd dan atau kios dan bentuk lainnya berupa komoditas yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD);
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi Daerah;
- k. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keterangan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. ✓

Pasal 3 ✓

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang disediakan untuk pedagang.
(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4 ✓

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis serta komoditas yang dimanfaatkan/digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan atau jenis komoditas yang terdiri atas halaman/pelataran, kios dan atau losd, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian serta komoditas yang dipasarkan.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
1) Golongan Kios/losd :
Kios Pasar Inpres tahun 1976/1977, Jln. P. Inpres :

Kios A.....	Rp. 25.000,-/kios/bulan.
Kios B.....	Rp. 25.000,-/kios/bulan.
Kios C (Ex. Losd C).....	Rp. 15.000,-/kios/bulan.
Kios D.....	Rp. 20.000,-/kios/bulan.
Losd Pasar Inpres tahun 1976/1977, Jln. Ps. Inpres :	
Losd A.....	Rp.12.000,-/losd/bulan.
Losd B.....	Rp.12.000,-/losd/bulan.
Kios / Losd Pasar Inpres Tahun 1978/1979, Jalan Putri Ijo/Sudirman :	
Losd Lapak Ayam.....	Rp.30.000,-/kios/bulan.
Losd Meja Ikan.....	Rp.15.000,-/meja/bulan.
Losd Meja Daging.....	Rp.15.000,-/meja/bulan.
Losd Lapak/Meja sayur Lantai II.....	Rp. 9.000,-/meja/bulan.
Kios di bawah tangga.....	Rp.10.000,-/meja/bulan.
Kios Pasar Inpres tahun 1981/1982, Jln. Ps. Inpres :	
Kios no.1 s/d 18.....	Rp.33.000,-/kios/bulan.
Kios no.19 s/d 26.....	Rp.20.000,-/kios/bulan.
Kios Pasar Inpres tahun 1982/1983, Jln. Balu Atu :	
Kios kelas I.....	Rp.45.000,-/kios/bulan.
Kios kelas II.....	Rp.37.500,-/kios/bulan.
Kios kelas III.....	Rp.32.500,-/kios/bulan.
Kios kelas IV.....	Rp.27.500,-/kios/bulan.
Kios Kelas V.....	Rp.22.500,-/kios/bulan.
Kios dalam kompleks Lapangan Musara Alun.....	Rp.40.000,-/kios/bulan.
Kios/losd pada hari pekan :	
Kios/Losd Ps.Inpres Thn.1981/1982 Simpang Baliq....	Rp.15.000,-/pintu/bulan.
Kios/Losd Ps.Inpres Thn.1997/1998 di Angkup.....	Rp.15.000,-/pintu/bulan.
Kios/Losd Ps.Inpres Thn.1997/1998 di Lampahan.....	Rp.15.000,-/pintu/bulan.
Kios/Losd Ps.Inpres Thn.1981/1982 di Pondok Baru...	Rp.17.000,-/pintu/bulan.
Kios/Losd Pasar Jagong.....	Rp.15.000,-/pintu/bulan.
2) Golongan sewa tanah toko dan kios/losd :	
a.Toko Jalan Malim Dewa.....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
b.Yoko Jalan Putri Ijo.....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
c.Toko Jalan Sudirman.....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
d.Kios dalam Komplek Pasar Inpres Tahun 1982/1983.....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
e.Kios SPAR (Terminal dan Lapangan Musara Alun).....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
f.Losd Pasar Petani dalam Komplek Pasar Inpres 1982/1983..	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
g.Losd dalam Komplek Pasar Inpres Tahun 1976/1977.....	Rp. 1.000,-/m ² /bulan.
3) Golongan pelataran/payung :	
a.Jenis sayur mayur/buah-buahan.....	Rp. 750,-/m ² /hari.
b.Jenis unggas.....	Rp. 750,-/m ² /hari.
c.Jenis makanan dan minuman ringan.....	Rp. 750,-/m ² /hari.
d.Jenis kelontong.....	Rp. 750,-/m ² /hari.
e.Jenis obat-obatan dan lain-lain.....	Rp. 750,-/m ² /hari.
4) Golongan WC Umum milik Pemerintah Daerah :	
a.Komplek Terminal Bis :	
Buang air besar.....	Rp. 500,-/orang.
Buang air kecil.....	Rp. 300,-/orang.

b. Komplek Pasar Inpres Tahun 1983/1983 :

Buang air besar.....	Rp. 500,-/orang.
Buang air kecil.....	Rp. 300,-/orang.

5) Golongan Komoditas yang dipasarkan :

a. Kopi	Rp.150,-/kg.
b. Kacang-kacangan	Rp.50,-/kg.
c. Gula Merah	Rp.50,-/kg.
d. Sayur mayur	Rp.10,-/kg.
e. Buah-buahan.....	Rp.10,-/kg.
f. Jenis Kayu :	
(1) Rimba Campuran.....	Rp.25.000/M ³ .
(2) Pinus.....	Rp.23.000/M ³ .
g. Jenis Ternak :	
(1) Ternak Besar.....	Rp.5.000/ekor.
(2) Ternak Kecil.....	Rp. 500/ekor.
h. Lain-lain.....	5 %/harga jenis komoditas.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila.....6

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRB.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati Aceh Tengah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Daerah.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

7
BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Meneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Menotrat seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian Daerah. Perubahan dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pernakalan, Pengurusan dan Pemungutan Retribusi Pasar serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Diyahkan di : Takongon.
Pada tanggal : 8 April 2000.

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH

H. MUSTAFA, M. TAMY

Diundangkan di Takongon
Pada Tanggal, 7 April 2000.

Plt. Sekretaris Kabupaten Aceh Tengah

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR
Pembina / 010055248.

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Nomor 8 Tahun 2000

C:\ntps\daerah\ntpsar.jl

Tentang

Retribusi Pasar

I. Penjelasan Umum.

Dahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemakalan, Pengurusan dan Pemungutan Retribusi Pasar serta Peraturan Daerah perubahannya perlu disesuaikan dengan maksud ketentuan tersebut.

Retribusi Pasar dapat dimaksudkan selain pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola/disediakan oleh Pemerintah Daerah juga termasuk pemakalan tempat jenis-jenis komoditas hasil bumi, hutan dan ternak yang tujuannya dapat dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya.

Tempat/kedudukan penyediaan fasilitas dan atau jenis komoditas yang dipungut, selain yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini juga dapat ditentukan di tempat lain dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah pemungutan.

II. Penjelasan pasal demi Pasal :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diikuti oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6 :

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa adalah standar yang digunakan untuk melakukan Pungutan terdiri :

- a. Luas dengan menggunakan M².
- b. Jenis dalam bentuk bangunan dan tanah.
- c. Komoditas dalam bentuk Kg., Tonase, Meter Kubik dan Ekor.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses Pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu, yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas Pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 14 Ayat (2) sampai dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.